



# Lebih Bayar SPT Masa di Coretax Tidak Bisa Pbk, Apa Solusinya?

## Ketentuan Permohonan Pengembalian Pajak yang Tidak Terutang

Sejak implementasi Coretax, wajib pajak tidak dapat melakukan pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran terkait Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Sesuai ketentuan terbaru, kelebihan pembayaran tersebut dapat diminta melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

Merujuk pada Pasal 123 PMK 81/2024, pengembalian pajak yang tidak terutang dapat diajukan atas beberapa kondisi, antara lain pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan dan pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Pengembalian dapat diminta oleh pihak pembayar yang bersangkutan.



# Pengajuan Pengembalian Pajak di Coretax

Pengembalian pajak yang tidak terutang di aplikasi Coretax dapat diajukan melalui menu **Pembayaran**. Berikut langkah-langkahnya:

## 1. Masuk submenu **Formulir Restitusi Pajak**.



## 2. Pada bagian Surat Permohonan, isi nomor surat berdasarkan penomoran internal wajib pajak.

**Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Template Formulir**

Surat Permohonan

Nomor Surat Permohonan\*

Tanggal Permohonan\* 05-05-2025  

Saluran Penyampaian Permohonan\* Daring (Portal Wajib Pajak) 

**3.** Sistem akan mengisi secara otomatis data wajib pajak selain email. Masukkan email aktif wajib pajak, kemudian pilih Status Penandatanganan (wajib pajak, kuasa wajib pajak, atau wakil wajib pajak).

| Data Wajib Pajak            |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wajib Pajak*                | <input type="text"/>                                                          |
| Nama Wajib Pajak            | <input type="text"/>                                                          |
| Nomor Telepon               | <input type="text"/>                                                          |
| Email*                      | <input type="text"/>                                                          |
| Status Penandatanganan*     | Wajib Pajak <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/> |
| Penandatanganan*            | <input type="text"/>                                                          |
| Nama Penandatanganan        | <input type="text"/>                                                          |
| No Telepon Penandatanganan* | <input type="text"/>                                                          |
| Kantor Pelayanan Pajak      | <input type="text"/>                                                          |

4. Selanjutnya, isi data permohonan. Pada bagian alasan, pilih **Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Terkait SPT**. Kemudian, klik **Tambah Data**.

Data Permohonan

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian\*

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang te.X

Alasan Permintaan Restitusi

Tambah Data

| Tanggal Posting                | Tanggal Transaksi | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak | Nomor Referensi |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Tidak ada data yang ditemukan. |                   |                                 |                 |

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<<

<

>

>>

5

Jumlah Total\*

Jumlah Total yang Digunakan\*

Jumlah Total yang Tersisa\*

Total Jumlah Pengembalian yang Diminta\*

- 5.** Kemudian, pilih data SPT yang akan diajukan pengembalian serta jumlah pengembalian pada *pop-up windows* yang muncul.

|                                   |                      |  |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| Tanggal Posting*                  | <input type="text"/> |  |
| Tanggal Transaksi*                | <input type="text"/> |  |
| Jenis Surat Pemberitahuan Pajak*  | Silakan pilih        |  |
| Nomor Referensi*                  | Please select        |  |
| Jenis Pencatatan*                 | Silakan pilih        |  |
| Detail Jenis Akuntansi*           | Silakan pilih        |  |
| Kode Jenis Pajak*                 | Silakan pilih        |  |
| Kode Jenis Setoran*               | <input type="text"/> |  |
| Masa Pajak*                       | Silakan pilih        |  |
| Nomor Transaksi*                  | <input type="text"/> |  |
| Mata Uang*                        | Silakan pilih        |  |
| Nilai*                            | <input type="text"/> |  |
| Jumlah yang telah Digunakan*      | <input type="text"/> |  |
| Nilai Sisa*                       | <input type="text"/> |  |
| Jumlah Pengembalian yang Diminta* | <input type="text"/> |  |

- 6.** Pilih data rekening bank yang akan menjadi rekening tujuan pengembalian pajak.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Data Rekening Bank     |                      |
| Pilih Rekening Bank    |                      |
| Nama Bank*             | Please select        |
| Nomor Rekening*        | <input type="text"/> |
| Nama Pemilik Rekening* | <input type="text"/> |

7. Terakhir, unggah dokumen pendukung berupa penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Jika permohonan diajukan oleh kuasa, unggah surat kuasa khusus. Kemudian, klik **Submit**.

| Dokumen Pendukung                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang*                                                                                                                                                                                                 | <input type="button" value="Pilih File"/> |
| Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)*                                                                               | <input type="button" value="Pilih File"/> |
| Bukti pemotongan atau pemungutan pajak, Faktur Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan atau Faktur Pajak                                                                                                | <input type="button" value="Pilih File"/> |
| Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan                                                                                                                  | <input type="button" value="Pilih File"/> |
| Surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri | <input type="button" value="Pilih File"/> |

